

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam memberikan amnesti sebagaimana isi Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang menyatakan pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana termasuk Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Keputusan tersebut, menuai perdebatan karena diterbitkan hanya tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam Kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai motif dan legitimasi di balik praktik kewenangan konstitusional tersebut. Dengan menggunakan teori tiga dimensi kekuasaan yang dicetuskan oleh Steven Lukes (2005), penelitian ini menganalisis penggunaan kewenangan konstitusional Presiden tersebut melalui dimensi kekuasaan dalam pengambilan keputusan (decision making power), pengendalian agenda (non-decision making power), dan pembentukan preferensi (ideological power).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kekuasaan pertama, praktik kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto melalui adanya mekanisme formal-prosedural yang terbuka melalui beberapa rangkaian proses pengambilan keputusan, tetapi tertutup pada dasar substansi pertimbangan pemberian amnesti, serta menghasilkan suatu keputusan yang menguntungkan Presiden sebagai aktor utama yang memiliki wewenang konstitusional yang didukung oleh ketidaktegasan parameter yang objektif dalam penerapan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan mekanisme check and balances dalam mempertimbangkan pemberian amnesti tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena fraksi di DPR RI didominasi oleh partai koalisi pemerintahan. Pada dimensi kedua, kekuasaan Presiden bekerja melalui pengendalian agenda dengan menempatkan narasi rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik sebagai

bingkai utama pembahasan, sementara isu akuntabilitas pemberantasan korupsi dan adanya kriminalisasi dalam proses hukum Hasto tidak memperoleh ruang yang setara, diperkuat oleh mobilisasi bias dan minimnya transparansi atas naskah pertimbangan DPR. Terakhir pada dimensi ketiga, kekuasaan bekerja lebih halus melalui pembentukan narasi historis-heroik dan legitimasi yang diimplementasi dari narasi pembelaan pihak penerima amnesti, sehingga publik dan kader partai menerima kebijakan tersebut tanpa kesadaran kritis yang memadai atas kepentingan yang sesungguhnya dipertaruhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan yang sah secara prosedural dapat sekaligus menyisakan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi, sehingga memperkaya kajian mengenai relasi kekuasaan dan politik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka muncul beberapa saran yang terbagi menjadi saran praktis dan saran teoritis, yaitu:

5.2.1 Saran Praktis

Dalam penelitian ini terdapat saran yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam praktik menjalankan tugas dan wewenangnya untuk segera memperbarui Undang-Undang pelaksana Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai amnesti dan abolisi, karena dasar pelaksanaan amnesti yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang masih digunakan sudah tidak relevan dengan konteks ketatanegaraan saat ini. Pengaturan tersebut sebaiknya memuat parameter objektif mengenai jenis perkara, kriteria penerima, forum kelembagaan pembahasan pertimbangan DPR, serta kewajiban publikasi naskah pertimbangan secara terbuka kepada masyarakat. Bagi DPR RI, disarankan untuk memperkuat mekanisme check and balances secara substantif dengan melibatkan pendapat ahli hukum tata negara dan lembaga antikorupsi sebelum memberikan persetujuan. Bagi

organisasi masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi, disarankan untuk terus mengawal dan mendorong transparansi penggunaan kewenangan konstitusional Presiden, khususnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi kedepannya.

5.2.2 Saran Teoritis

Dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes untuk menganalisis penggunaan kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat hak prerogatif, terutama dalam menganalisis praktik kekuasaan yang tidak dapat diamati pada keputusan formal. Untuk perkembangan kajian selanjutnya, disarankan agar penelitian berikutnya lebih mendalami analisis dimensi ketiga yang dicetuskan oleh Steven Lukes, yakni pembentukan preferensi (Ideological Power) melalui pendekatan analisis wacana media serta melihat dampak jangka panjang kebijakan amnesti terhadap kepercayaan publik dan konsistensi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.